

PEMKAB WAKATOBI TEKEN MOU PENERBANGAN DENGAN SUPER AIR JET



Sumber gambar: <https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/09/20/IMG-20240920-WA0147.jpg.webp>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi bersama Direktur Utama PT. Super Air Jet meneken nota kesepahaman (MoU) kerjasama Penerbangan Pesawat Super Air Jet Type Air Bus A320 untuk mendukung konektivitas ke destinasi prioritas Wakatobi.

Bupati Wakatobi, Haliana, di Kendari, Jumat, mengatakan kerjasama yang dijajaki ini menjadi pintu gerbang baru dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi Wakatobi serta memperluas konektivitas karena Wakatobi sebagai daerah prioritas pariwisata.

“Dengan senang hati, kami mengumumkan kesepakatan penerbangan pesawat Super Air Jet type Air Bus A320 yang penting bagi mendukung pariwisata Wakatobi,” kata Haliana.

Haliana yakin kolaborasi ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat Wakatobi terutama bagi sektor pariwisata yang menjadi andalan perekonomian daerah. “Kolaborasi antara Pemkab Wakatobi dan PT. Super Air Jet diharapkan mampu mempercepat pengembangan sektor pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Wakatobi,” katanya.

Selain itu, Ia menambahkan kerjasama ini juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik serta memperbaiki akses sosial-ekonomi masyarakat Wakatobi, dengan kehadiran penerbangan pesawat berbadan lebar yang memudahkan mobilitas antar daerah.

Sementara itu, Direktur Utama Super Air Jet Ari Azhari mengatakan siap mendukung Kabupaten Wakatobi sebagai destinasi wisata unggulan dengan menghadirkan penerbangan langsung yang akan memudahkan akses bagi wisatawan domestik maupun internasional.

“Dengan pengalaman panjang dalam industri penerbangan Super Air Jet berkomitmen untuk menyediakan layanan penerbangan yang aman dan nyaman menggunakan pesawat Airbus A320,” katanya. Penandatanganan yang turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Capt. Ongky selaku Direktur Safety Super Air Jet, Kepala Bandara Matahora Yogy, serta Sekda Kabupaten Wakatobi Nadar ini tercantum di dalam Nota Kesepahaman dalam dokumen dengan nomor: 420/NK/2/PEMKAB/IX/2024 dan 001/DZ-IU/PKS/IX/2024.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/470583/pemkab-wakatobi-teken-mou-penerbangan-dengan-super-air-jet>, “Pemkab Wakatobi teken MoU penerbangan dengan Super Air Jet”, tanggal 20 September 2024.
2. <https://www.halosultra.com/sultra-roya/wakatobi/41538/super-air-jet-bakal-layani-penerbangan-di-wakatobi/>, “Super Air Jet Bakal Layani Penerbangan di Wakatobi”, tanggal 20 September 2024.

Catatan:

- Dengan disepakatinya kerjasama penerbangan Pesawat Super Air Jet antara Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan Direktur Utama PT.Super Air Jet, diharapkan dapat mempercepat pengembangan sector pariwisata dan pertumbuhan ekonomi di Wakatobi.
- Terkait kepariwisataan diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa:
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (7) menyatakan bahwa usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata..
 - 2) ayat (8) menyatakan bahwa pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
 - b. Pasal 4
Kepariwisataa bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;

- c. Menghapus kemiskinan;
 - d. Mengatasi pengangguran;
 - e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
 - f. Memajukan kebudayaan;
 - g. Mengangkat citra bangsa;
 - h. Memupuk rasa cinta tanah air;
 - i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
 - j. Mempererat persahabatan antarbangsa.
2. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
- a. Pasal 1 yang menyatakan bahwa Pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan merupakan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Ruang lingkup pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan meliputi:
 - a) pengelolaan berkelanjutan;
 - b) keberlanjutan sosial dan ekonomi;
 - c) keberlanjutan budaya; dan
 - d) keberlanjutan lingkungan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.